

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum dengan pendekatan yang melibatkan penggunaan data empiris yang diperoleh dari pengamatan perilaku manusia yang sebenarnya serta perilaku verbal dari wawancara. Penelitian ini menerapkan *field research* atau penelitian lapangan yang mempunyai sifat deskriptif kualitatif, dimana jenis penelitian ini berusaha menguraikan, menggambarkan, menafsirkan serta menerangkan atas hal fenomena yang berlangsung pada saat ini melalui pengamatan serta peninjauan langsung terhadap suatu objek yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan peninjauan secara langsung melalui wawancara terhadap subjek penelitian yaitu konsumen untuk mengetahui bagaimana tindakan konsumen dan apa saja faktor tindakan tersebut terhadap Kesepakatan Damai yang tidak direalisasikan oleh pelaku usaha.¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti terapkan pada penelitian ini merupakan pendekatan studi kasus lebih tepatnya *case approach*. Pendekatan ini merupakan

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

pendekatan studi kasus hukum pada suatu peristiwa hukum yang sedang berlangsung atau masih dalam proses yang belum berakhir.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah berada di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Kasus Penelitian

Kasus Penelitian ini adalah sengketa asuransi yang diselesaikan di BPSK Kota Banjarmasin Tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 4 kasus sengketa asuransi. Peneliti hanya meneliti satu kasus yaitu perkara Nomor 15/PN-BPSK.BJM/IX/2020, karena dalam kasus ini tercapai Kesepakatan Damai namun pihak pelaku usaha ingkar dalam pelaksanaan kesepakatannya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data yang digali yang akan peneliti gali adalah data tindakan dan faktor penyebab tindakan konsumen terhadap Kesepakatan Damai yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha. Adapun data tentang tindakan konsumen adalah sebagai berikut:

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 123.

- 1) Konsumen melakukan negosiasi atau musyawarah dengan pelaku usaha
- 2) Konsumen mendaftarkan kesepakatan perdamaianya untuk mendapat Akta Perdamaian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.
- 3) Konsumen melaksanakan penyelesaian dengan cara arbitrase melalui lembaga arbitrase.
- 4) Konsumen mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan mediasi.

Data tentang faktor penyebab tindakan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya faktor pengetahuan terhadap tindakan konsumen.
- 2) Adanya faktor ekonomi terhadap tindakan konsumen.
- 3) Adanya faktor budaya terhadap tindakan konsumen

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah berkas perkara kasus sengketa Nomor 15/PN-BPSK.BJM/IX/2020, Berita Acara Persidangan Nomor: 33/BP/BPSK.BJM/IX/2020 dan Berita Acara Persidangan Nomor 33/BP/BPSK.BJM/IX/2020 , serta Kesepakatan Damai tertulis hasil mediasi pada perkara sengketa konsumen Nomor 15/PN-BPSK.BJM/IX/2020, profil BPSK Kota Banjarmasin, serta data identitas informan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi:

a. Informan

Informan merupakan orang yang memiliki informasi dan akan memberikan informasi serta data-data untuk penelitian ini dengan melangsungkan wawancara langsung.³ Orang yang memberikan informasi serta data untuk penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) informan, yaitu:

- 1) Konsumen dalam kasus sengketa asuransi di BPSK Kota Banjarmasin yang terdiri dari satu orang.
- 2) Anggota BPSK Kota Banjarmasin yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu:
 - a) Bapak Rizqi Zulmirza selaku sekretariat BPSK Kota Banjarmasin
 - b) Bapak Syahrani selaku anggota BPSK Kota Banjarmasin.

b. Dokumen

Sumber data dokumen pada penelitian ini adalah berupa berkas perkara kasus sengketa Nomor 15/PN-BPSK.BJM/IX/2020, Berita Acara Persidangan Nomor: 33/BP/BPSK.BJM/IX/2020 dan Berita Acara Persidangan Nomor 33/BP/BPSK.BJM/IX/2020 , serta Kesepakatan Damai tertulis hasil mediasi pada perkara sengketa konsumen Nomor 15/PN-BPSK.BJM/IX/2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

³ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 45.

Wawancara adalah perjumpaan antara dua individu untuk bertukar informasi dan ide melalui dialog tanya jawab, dengan tujuan membentuk pemahaman tentang topik penelitian. Agar memperoleh suatu informasi yang autentik dan obyektif untuk penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan wawancara kepada Konsumen dalam kasus sengketa asuransi di BPSK Kota Banjarmasin serta para anggota BPSK Kota Banjarmasin secara langsung.

2. Studi Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi, maksudnya peneliti akan menelaah benda-benda tertulis. Peneliti dalam hal ini akan menelaah berupa berkas perkara kasus sengketa asuransi, berita acara persidangan antara konsumen asuransi dan pelaku usaha asuransi dengan cara mediasi di BPSK Kota Banjarmasin, serta Kesepakatan Damai tertulis antara konsumen asuransi dan pelaku usaha asuransi.

F. Teknik Analisis Data

Semua data yang sudah terkumpul dan diolah selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif oleh peneliti, yaitu metode analisis data dengan memilah-milah serta menggolongkan semua data yang terkumpul dari penelitian sebelumnya sesuai dengan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya penulis akan menganalisis dan menafsirkan data tersebut secara logis dan sistematis. Lebih lanjut berdasarkan pembahasan dan analisis maka akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab fenomena yang ada. Proses analisis data diawali dengan tahap pengumpulan data hingga akhirnya tahap penulisan laporan. Analisis ini dikenal pula dengan *ongoing analysis* atau analisis berkelanjutan.